

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wajib Pajak dalam peraturan perpajakan Indonesia, diberikan suatu kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri atau yang disebut (*self assessment system*). Sistem ini sebenarnya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun demikian sistem ini membuka adanya kemungkinan penyimpangan dari Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajibannya dengan benar.

Untuk meyakinkan sistem *self-assessment* dilaksanakan dengan baik, perlu dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Peran pengawasan ini dilakukan oleh Pejabat pajak dalam bentuk pemeriksaan dengan maksud menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, kemudian penyidikan pajak dan terakhir berupa penagihan pajak.¹

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemungutan pajak yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Pemeriksaan pajak pada dasarnya dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajak serta untuk tujuan lain terkait dengan berbagai kewajiban perpajakan yang diperlukan dalam rangka tertib administrasi perpajakan. Perlindungan hukum berupa hak dan kewajiban Wajib Pajak menjadi bagian penting yang perlu diketahui agar pemeriksaan berjalan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Ketika proses pemeriksaan dilakukan, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan produk hukum berupa surat keketetapan pajak yang dimaksud untuk memberikan kepastian hukum tuntasnya proses pemeriksaan.

Kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang diperintahkan Allah SWT. Jika itu

¹ Nugroho, Muhammad Awal Satrio Bambang Teguh, *hak dan kewajiban dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) di indonesia* (Jakarta :Salemba Empat 2008), hal.12

bukan perintah maka tentunya itu bukan termasuk ibadah. Bagi petugas zakat (amil) perbuatan memungut dan mendistribusikan zakat sudah sangat jelas dasar perintahnya, sehingga seluruh amal perbuatan mereka pasti bernilai kebaikan yang akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT.

Demikian pula hendaknya bagi petugas pajak, jika hukum pajak itu buat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan dapat bernilai iaah bagi pemungutnya (fiskus) maupun bagi WP .sebagai jihad harta .sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan ada pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT dan akan mendapatkan balasan (QS.Al-Zalzalah[99]:7). Sebaliknya, terhadap orang-orang yang memungut pajak tanpa dasar yang sah, maka Rasulullah SAW melarang keras dan mengancam mereka dengan neraka.²

Pejabat Pajak pada saat melakukan pemeriksaan Wajib Pajak hendaklah dilakukan dengan prosedur yang berlaku sehingga tidak menimbulkan suatu sengketa seperti yang terjadi pada kasus antara Pt.Shinetama Interfashion Indonesia (selanjutnya disebut dengan PT.Shinetama) melawan Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya di sebut dengan Dirjen Pajak). PT.Shinetama mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan No. 00013/206/07/441/09 Tahun 2007 tanggal 02 Maret 2009, atas hasil penghitungan oleh Dirjen Pajak tersebut, menurut hasil penghitungan PT.Shinetama sendiri, memiliki hasil yang berbeda, karena ketidaklengkapan dokumen yang di miliki oleh Dirjen Pajak yang mengakibatkan hasil yang tidak sama, PT.Shinetama baru mengetahui ada dokumen yang di butuhkan pada saat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar telah di terbitkan, namun pada saat pemeriksaan berlangsung Dirjen Pajak tidak pernah meminta dokumen dokumen terkait kepada PT.Shinetama sementara dokumen tersebut di dapat dari pihak ketiga yang memerlukan waktu untuk mencarinya. keberatan yang di ajukan oleh PT.Shinetama di tolak oleh Dirjen Pajak dengan alasan dokumen yang di dapat dari pihak ketiga tersebut seharusnya diberikan pada saat proses pemeriksaan dan tidak dapat dipertimbangkan jika diberikan pada saat proses keberatan.

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 26

PT.Shinetama mengajukan banding ke pengadilan pajak dengan alasan terdapatnya koreksi positif peredaran, terdapat koreksi harga penjualan, dan koreksi luar usaha yang di dapat dari Bank Of Tokyo Mitsubitshi cabang Singapura pada tahun 2006 yang telah di lunasi pada tahun 2007 oleh pemegang saham yang di maksud pihak ketiga. hasil putusan di pengadilan pajak yaitu majelis hakim Mengabulkan sebagian Banding PT.Shinetama terhadap Keputusan Nomor: KEP-232/WPJ.07/2010 tanggal 14 Mei 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00013/206/07/441/09 tanggal 02 Maret 2009 Tahun Pajak 2007 .

PT.Shinetama tidak puas atas hasil putusan Pengadilan Pajak dan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dan amar putusan Pengadilan Pajak tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penelitian ini hendak mengkaji tentang sengketa pajak yang di sebabkan belum diperolehnya data dari pihak ketiga pada saat proses pemeriksaan wajib pajak.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak yang belum memperoleh data dari pihak ketiga pada saat Pemeriksaan Pajak?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 541/B/PK/PJK/2014 terkait pemeriksaan Pajak?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai Sengketa Pajak yang disebabkan belum diperolehnya data dari pihak ketiga pada saat Pemeriksaan Pajak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan arah yang tepat dalam proses penelitian yang dilakukan agar penelitian ini berjalan dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak yang belum memperoleh data dari pihak ketiga pada saat pemeriksaan Pajak;
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 541/B/PK/PJK/2014 terkait Pemeriksaan Pajak;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Islam terhadap sengketa pajak yang di sebabkan belum di perolehnya data dari pihak ketiga pada saat Pemeriksaan Pajak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam suatu penelitian di harapkan ada nya suatu manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang hukum pajak. Selain itu, penelitian ini untuk menambah khasanah kajian ilmiah dalam pengembangan media pembelajaran.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum pajak. Selain itu, penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugasnya.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan³
2. Badan adalah sekumpulan orang pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti perseorangan terbatas (PT) , perseroan komanditer (CV) , perseroan lain ny, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan udaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁴
3. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak yang tertuang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini⁵
4. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan⁶
5. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus di bayar⁷
6. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai

³ Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 3

⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 7

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 24

⁷ *Ibid*, Pasal 1 Angka 16

akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.⁸

7. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.⁹
8. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak¹⁰
9. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jendral Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.¹¹

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum normatif atau metode hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹² Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

⁸ Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, Pasal 1 Angka 5

⁹ Indonesia (a), *loc. cit.* Pasal 1 Angka 34.

¹⁰ Indonesia (a), *loc. cit.* Pasal 1 Angka 35

¹¹ Indonesia (a), *loc. cit.* Pasal 1 Angka 37

¹² Soerjono soekanto dan Sri Mahmuji, *Peneliti Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : PT.Raja Garindo Persada,2009),hal.13-14

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomer 80 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UUKUP
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Pemeriksaan (aturan formal pemeriksaan pajak)
 - 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-49/Pj/2011 Tentang Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
 - 5) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-9/Pj/2009 Tentang Tempat Dan Cara Lain Pengambilan SPT
 - 6) Putusan Penjualan Kembali Nomor 541/B/PK/PJK/2014
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan perpajakan
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis dalam buku-buku, dan lain-lain yang menjadi sumber penelitian

4. Analisis Data

Analisis dan penyajian data yang disampaikan adalah berasal dari data yang terkumpul dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat teks. Teknis analisis data yang dipergunakan yaitu analisa kualitatif yang bersifat deskriptif, kritis dan yuridis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Tidak lupa, dalam bab pendahuluan ini juga diuraikan kerangka konseptual, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan skripsi

Bab yang kedua berisi tinjauan pustaka tentang hak dan kewajiban wajib pajak dan pejabat pajak, bab ini menguraikan tentang hak hak dan kewajiban wajib pajak dan juga pejabat pajak

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah. Bab ini terlebih dahulu akan menguraikan tentang kasus posisi antara para pihak yang bersengketa yaitu, PT. Shinetama Interfashion dengan Direktur Jenderal Pajak. Kemudian selanjutnya membahas permasalahan pertama yakni perlindungan hukum terhadap sengketa yang di sebabkan belum di perolehnya data dari pihak ketiga pada saat pemeriksaan wajib pajak. Setelah itu, akan diuraikan analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Nomor Putusan Nomor 541/B/PK/PJK/2014 terkait sengketa yang terjadi akibat belum di perolehnya data dari pihak ketiga pada saat pemeriksaan wajib pajak

Bab yang keempat berisi mengenai pandangan islam terhadap sengketa yang di sebabkan belum di perolehnya data dari pihak ketiga pada saat proses pemeriksaan pajak berlangsung. Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan permasalahan, sedangkan saran yang dikemukakan akan dikaitkan dengan analisis hasil penelitian dan pembahasan